

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jl A Yani No. 51 Procop Clawi Telp. No. 91270 Kodepos 52412

=====

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

Nomor : 6123 /103.28/I.4/1993

Tentang Surat Keputusan Pendirian TK.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor - 27 th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, antara lain menetapkan tentang : tujuan, bentuk satuan dan lama pendidikan, syarat dan tata cara pendirian, program kegiatan belajar, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan tenaga kependidikan, pembiayaan penilaian, pengawasan dan pembinaan.
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan lembaga yang bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya dalam hidupnya.
2. Bahwa perlu adanya lembaga pendidikan yang dapat melaksanakan tugas untuk menceerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kualitas manusia Indonesia yang diharapkan dapat terwujud secara dini melalui pendidikan Taman Kanak-Kanak.
3. Bahwa penting adanya peran serta masyarakat yang diwakili dari Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada kelestarian Taman Kanak-Kanak yang dikelolanya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak-Kanak bagi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak seperti daftar terlampir.
- Apabila keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S-L I-W-I

Pada Tanggal : 25 Oktober 1993



MOHAMMAD CHAFID
130307030.-